

SKRIPSI
KEABSAHAN TANDATANGAN ELEKTRONIK
DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE
MENURUT HUKUM PERJANJIAN



**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

Nama : M. Yusuf

NPM : 2002115050

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

JAKARTA 2008

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : M. YUSUF
NPM : 2002115050
FAK/PROG STUDI : HUKUM/ ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : KEABSAHAN TANDATANGAN ELEKTRONIK
DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE MENURUT
HUKUM PERJANJIAN



PEMBIMBING MATERI

PEMBIMBING TEKNIS

(DR. TJIP ISMAIL., SH., MM., MBA)

(INDRA LUBIS., SH., MH)

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
PROGRAM STRATA SATU FAKULTAS HUKUM
KEP BAN PT NOMOR : 001/BAN/PT/Ak-XI/IV/2008
AKREDITASI "B"**


PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : M. YUSUF
NPM : 2002115050
FAK/ PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM


**JUDUL SKRIPSI
KEABSAHAN TANDATANGAN ELEKTRONIK DALAM TRANSAKSI
E-COMMERCE MENURUT HUKUM PERJANJIAN**

Skripsi Ini Telah Dipertahankan Di Depan Para Penguji Pada Tanggal
30 Oktober 2008 dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**SUSUNAN DEWAN PENGUJI
KETUA PENGUJI**


(Sawitri Yuli Hartati, SH., MH)

PENGUJI I




(Armansyah, SH., MH)

PENGUJI II



(Ifan Noor Adham, SH., MH)

**MENGETAHUI
DEKAN FAKULTAS HUKUM**



(DR. DR. DRS. A.A. OKA DHERMAWAN, S.H., M.Hum., M.Si)

MOTTO/ PERSEMBAHAN

Hidup ini bagai sebuah peperangan, hanya orang-orang yang kuatlah yang akan memenangkan peperangan itu dan untuk memenangkan peperangan itu memerlukan perjuangan yang tak kenal lelah dan tanpa henti



Skripsi ini ku persembahkan untuk:

- *Kedua orang tua serta keluargaku*
- *Sahabat-sahabatku*
- *Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya*

ABTRAKSI

M. Yusuf, NPM 2002115050, Keabsahan Tandatangan Elektronik Dalam Transaksi E- Commerce Menurut Hukum Perjanjian.

Perkembangan dunia teknologi informasi khususnya internet melaju dengan demikian pesatnya. Perkembangan itu membawa pengaruh pada bidang perdagangan serta industri. Dahulu kala perdagangan atau jual beli terjadi bilamana penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan pertukaran barang, proses perdagangan pada masa itu membutuhkan pertemuan antara penjual dan pembeli secara fisik. Setelah adanya komputer dan internet, proses perdagangan saat ini tidak lagi membutuhkan pertemuan secara fisik. Salah satunya dengan cara penjual cukup menayangkan produknya di web, dimana pembeli bisa melihat spesifikasinya. Bila setuju pembeli membayar lewat transfer baru penjual mengirim barangnya. Timbullah masalah bagaimana para pihak yang terlibat dalam transaksi *E-Commerce* dapat membubuhkan tandatangan-tandatangan mereka masing-masing sebagai otentikasi dokumen-dokumen elektronik yang dibuat antara mereka. Tujuan utama dari pembubuhan tandatangan tersebut adalah untuk membuktikan bahwa dokumen tersebut adalah betul berasal dari atau telah disetujui oleh orang yang membubuhkan tandatangan itu. Pada penelitian ini dipecahkan dengan menggunakan teknik-teknik *Cryptography*, maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah memberikan kepastian hukum terhadap transaksi *E-Commerce* dan supaya Tandatangan Elektronik dapat dijadikan bukti yang kuat apabila terjadi sengketa diantara para pihak yang mengadakan perjanjian. Manfaat penelitian ini adalah memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bertansaksi lewat internet. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Bahan utama dari penelitian ini bersumber dari kepustakaan. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu ditemukannya kepastian hukum dalam prosedur teknis transaksi di Internet. Dari penelitian ini terlihat bahwa Tandatangan Elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah sama dengan tandatangan manuskrip dan dapat pula dijadikan alat bukti di persidangan.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan pada Allah S.W.T atas selesainya penulisan skripsi ini. Penulis berharap agar dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang ada khususnya mengenai aspek hukum dari transaksi *E-Commerce*.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan-kekurangan dan ketidaksempurnaan yang disebabkan terbatasnya kemampuan penulis dan keterbatasan data yang diperoleh. Ada pepatah yang mengatakan “tiada gading yang tak retak “. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis dengan senang hati bersedia menerima kritikan, saran-saran yang bersifat membangun dari pembaca.

Penyusunan skripsi ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan moril maupun material dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bpk. Inspektur Jendral Pol (Purn) Drs. Logan Siagian, SH., MH selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Inspektur Jendral Pol (Purn) DR.Dr.Drs. A.A Oka Dhermawan, SH., MHum., MSi selaku Dekan Fakultas Hukum.
3. Bapak Dr. Tjip Ismail, SH., MM., MBA Selaku Pembimbing Materi, atas segala bimbingan, nasehat, dorongan semangat dan sarannya selama penulisan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikannya.
4. Bapak Indra Lubis, SH, MH selaku pembimbing teknis atas segala bimbingan dan sarannya.
5. Bapak Singgih Rahadi, SH., MM selaku penasehat akademik, atas segala bimbingan dan dukungannya selama berada di bangku kuliah.
6. Seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya atas semua ilmu yang telah diberikan selama di bangku kuliah.
7. Ayahanda/Ibunda yang telah bersusah payah selama ini memberikan

bantuan baik moril dan materil sehingga pada akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Om/Tante serta keluarga di Jakarta yang telah memberikan perhatian, motivasi selama penulis mengikuti perkuliahan.
9. Seluruh rekan-rekan almamater Fakultas Hukum angkatan 2002

Akhirnya sebagai penutup kata hanya doa kepada Allah S.W.T yang dapat penulis panjatkan kiranya segala bantuan serta budi baik dari semua pihak tersebut diatas serta orang-orang yang tak mungkin disebutkan satu persatu diberikan imbalan dan berkah yang melimpah ruah. Aamien



Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Persetujuan	ii
Lembar Pengesahan	iii
Motto / Persembahan	iv
Abstraksi	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis	6
1. Tinjauan Asas–asas Perjanjian	6
2. Syarat–syarat Sahnya Perjanjian	8
3. Definisi Persetujuan, Perjanjian dan Perikatan	9
B. Prinsip–Prinsip Transaksi Elektronik	12
1. Perkembangan <i>E- Commerce</i>	12
2. Perjanjian dan Syarat Terjadinya Kesepakatan dalam Transaksi	14
3. Terjadinya Perjanjian dalam Sistem Hukum Indonesia	17
C. Kerangka Dasar Transaksi Elektronik	19
D. Konsep Tanda Tangan Dalam Transaksi Elektronik	24
1. Definisi Tanda Tangan	24
2. Perbedaan Digital Signature dengan <i>Elektronic Signature</i>	27

3. Kerangka Pemikiran	29
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	30
B. Waktu Penelitian	30
C. Jenis Penelitian	30
D. Teknik Pengumpulan Data	31
E. Jenis Data	32
F. Teknik Pengolahan Data	32
G. Metode Analisis Data	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	
1. Eksistensi Hukum Kontrak Perdagangan dalam Transaksi <i>E-Commerce</i>	34
2. Bentuk kontrak Elektronik yang selama ini berkembang	38
B. Pembahasan Tentang Digital Signature	
1. Peran Asas-asas Umum Hukum Perjanjian dalam Transaksi <i>E-Commerce</i>	40
2. Pengakuan Hukum Atas Tandatangan Elektronik dalam Transaksi Elektronik	50
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	57
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
RIWAYAT HIDUP PENULIS	